



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANGAP KARO KARO, yang beralamat di Jalan Mesjid LK. IV, Nomor 44A, Desa Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heppy Sebayang, S.H., dan Sawaludin, S.H., advokat pada Kantor Hukum SAWALUDIN, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Tanjung Karang, Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

AZIZAH ALIAS AYONG, agama budha, pekerjaan wiraswasta, alamat Toko Laris Pajak Atas, Desa Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

dan:

FERRY KURNIAWANSYAH, selaku ahli waris dari (Alm.) Bahrumsyah, beralamat di Dusun Pekan, Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA DESA, DESA TENGGULUN, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2023, dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 8 hektar, yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah alm Bahrumsyah yang dalam perkara ini diwakili oleh ahli waris Bahrumsyah selaku Turut Tergugat I, hal ini berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah yang dikeluarkan Turut Tergugat II (Kepala Desa), tenggulun pada tanggal 29 Juni 1998. Dusun Buluh Betung;
2. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Rugi tanah tertanggal 29 Juni 1998, yang di ketahui dan tercatat di kantor Kepala Desa Tenggulun, sangat jelas dan terang di uraikan bahwa Penggugat telah membayar uang ganti rugi tanah kepada alm Bahrumsyah sebesar Rp.7.500.000 atas tanah seluas 8 ha, dengan batas-batas, dan luas tanah yang sangat jelas dan terperinci dilengkapi dengan Sket Tanah/Denah lokasi tanah, diperkuat dengan tandatangan Para Saksi;
3. Bahwa objek tanah seluas \pm 8 Hektar milik Penggugat tersebut, terletak di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Yanto toko Laris ...163 Meter;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. Akim Tayib.....307 Meter;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan 421,5 Meter;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris250 Meter;

4. Bahwa setelah penggugat memiliki tanah aquo sejak tahun 1998, Penggugat kemudian sejak pada tahun 1998, menanam pohon sawit diatas tanah aquo. Bahwa sejak proses pembersihan lahan untuk persiapan penanaman pohon sawit, dilanjutkan dengan penanaman pohon kelapa sawit, hingga kemudian pohon kelapa sawit Penggugat berbuah, tidak pernah ada pihak yang pernah mengajukan keberatan terhadap hak kepemilikan Penggugat atas lahan aquo, termasuk Tergugat juga sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan atau komplein kepemilikan kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak Penggugat menanam pohon sawit di lahan milik Penggugat pada tahun 1998, berselang 5 tahun kemudian yakni sekitar pada tahun 2003, pohon sawit Penggugat mulai berbuah dan mulai bisa di panen buahnya, dan selama Penggugat memanen buah Sawit mulai pada tahun 2003 sampai 2019, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atas kepemilikan kebun sawit Penggugat;

6. Bahwa Penggugat selaku Pemilik tanah seluas 8 Ha, setiap tahun selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah kebun milik Penggugat dengan luas 80.000m² (8 Ha), Penggugat selalu membayar pajak bumi dan bangunan sampai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2022;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2020, Tergugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah seluas 4 Ha atau setengah bagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 8 Hektar, yang telah ditanami Penggugat dengan pohon kelapa sawit sejak tahun 1998 dengan pohon sawit yang telah berbuah;

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sejak tahun 2020, Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, menyuruh sejumlah orang untuk memanen buah pohon sawit milik Penggugat. Atas perbuatan Tergugat yang menyuruh sejumlah orang untuk memanen buah pohon sawit milik Penggugat tersebut, Penggugat kemudian telah menyampaikan laporan ke kantor kepolisian, bahwa lalu dari pihak kepolisian kemudian menganjurkan kepada Penggugat agar permasalahan kepemilikan tanah antara Tergugat dengan Penggugat agar di laporkan ke Kantor Kepala Desa setempat;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi di kantor Kepala Desa Tenggulun dalam pertemuan mediasi tersebut ikut hadir dari pihak kepolisian, aparat militer /tentara, aparat desa Tenggulun;

10. Bahwa Tergugat kemudian sejak tahun 2020 hingga sekarang menyuruh sejumlah orang untuk memanen buah sawit milik Penggugat, dan perbuatan memanen buah Swit milik Penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat melalui orang- orang suruhannya mulai sejak tahun 2020 hingga sekarang tahun 2023;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memanen buah sawit milik Penggugat tersebut, kemudian pada tahun 2020, aparatur kampung desa tenggulun telah memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Kepala Desa Tenggulun kemudian mengeluarkan Surat Berita Acara Sengketa Tanah, tertanggal 2 September 2020 antara sdr. Yanto (yang merupakan suami dari Tergugat) dengan Penggugat (Sangap karo karo), yang pada intinya Berita Acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 2 september 2020 yang mana Berita Acara tersebut menerangkan bahwa kedua belah pihak yang merasa keberatan harap melapor kepada pihak yang berwajib;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan memanen buah sawit milik Penggugat, bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut berakibat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik pohon sawit dan pemilik tanah. Bahwa Tergugat tidak pernah menanami pohon sawit dilokasi lahan seluas 8 Ha milik Penggugat;

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun lahan milik Penggugat dipersengketakan kepemilkannya oleh Tergugat, namun pohon sawit yang telah Penggugat tanam di lokasi lahan milik Penggugat merupakan tanaman pohon sawit yang ditanam dan hak milik Penggugat oleh karenanya perbuatan Tergugat menyuruh sejumlah orang untuk memanen buah sawit milik Penggugat adalah merupakan nyata-nyata sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang terbukti melanggar hak kepemilikan Penggugat dan berakibat telah merugikan Penggugat;

14. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagai akibat atas perbuatan Tergugat yang telah memanen buah sawit ditanam milik Penggugat sejak tahun 2020 sampai denan sekarang tahun 2023, berakibat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian kerugian Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Materill

Penggugat menjadi tidak dapat memanen buah sawit milik Penggugat, karena Tergugat memanen buah sawit milik Penggugat seluas 4 Ha, sejak tahun Januari 2020 s/d Juni 2023 = 2,5 tahun, dengan perincian kerugian Penggugat sebagai berikut:

Panen buah Sawit untuk seluas 4 Ha tanaman pohon sawit X per Hektar @ Rp1.600.000.-/per bulan = $4 \times \text{Rp}1.600.000 \times 30 \text{ bulan (2,5 tahun)} = \text{Rp}192.000.000.-$

b. Kerugian Immaterial

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengambil buah sawit milik Penggugat, berakibat hidup Penggugat menjadi tidak tenang dan tidak tentram, dan pekerjaan serta keluarga Penggugat menjadi tidak terurus dikarenakan mengurus permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa bilamana dinilai dengan uang maka kerugian immaterial Penggugat wajar bila dinilai sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah berakibat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada Penggugat, jelaslah dapatlah di kualifikasikan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1365 Kuhperdata yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”;

16. Bahwa Penggugat sangat menguatirkan bilamana Tergugat nantinya selama proses hukum ini masih berjalan Tergugat bisa saja beretiked buruk dengan cara menjual, menggadaikan tanah seluas 4 Ha objek tanah sengketa tersebut, oleh karerannya Penggugat bermohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan Sita Jaminan terhadap objek tanah sengketa berikut dengan tanaman pohon sawit yang tumbuh diatasnya dan;

17. Bahwa Penggugat sangat menguatirkan bilamana Tergugat nantinya tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon dijatuhkannya sita jaminan atas tanah perkebunan sawit milik Tergugat seluas sekitar 30 Ha, yang berlokasi di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri kuala simpang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menjatuhkan sita jaminan terhadap tanah seluas 4 Ha yang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 29 Juni 1998, beserta lampirannya Sket Tanah;
4. Menyatakan sah dan berharga kuitansi Pembayaran Ganti Rugi sebesar Rp.10.000.000.-- dari Penggugat kepada Alm Bahrumsyah

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas 8 (delapan) Ha di daerah rengas Tenggulun tertanggal 14 July 1998;

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2022 dengan wajib Pajak Sanjab Karo-Karo, Kec Tenggulun, Desa Tenggulun, sebesar Rp196.000 tertanggal 13 September 2022;

6. Menyatakan tanah seluas 8 Ha, berikut dengan tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatasnya adalah hak milik Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 29 Juni 1998, beserta lampirannya Sket Tanah;

7. Menjatuhkan sita jaminan terhadap tanah seluas 4 Ha yang menjadi objek sengketa yang berlokasi Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Menjatuhkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat seluas sekitar 30 Ha, yang berlokasi di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Tergugat, berupa ganti rugi Meteril sebesar Rp 192.000.000.-

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yang dialami Penggugat, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Tergugat, berupa ganti rugi Meteril sebesar Rp 500.000.000;

11. Menjatuhkan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang menghadap, demikian juga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan kuasanya, yaitu Ali Leonardi N., S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum ALI LEONARDI N., S.H., S.E.,

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email pramudya81sh@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, telah datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat I juga telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara patut dan sah, berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Oktober 2023 dan 2 November 2023, maka Turut Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Andi Taufik, S.H., yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Tergugat I telah menyetujui persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tertanggal 17 Juli 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara Mutatis-mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi;

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban Tergugat di bawah ini;

1. Bahwa terhadap perkara *a quo* sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor;.8/Pdt.G/2022/PN.Ksp atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memutus perkara tersebut pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp. 3.330.000.- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor;.8/Pdt.G/2022/PN.Ksp tanggal 13 Februari 2023, kemudian

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Banding dan Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Februari 2023 dan Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2023 dan perkara Banding tersebut telah terdaftar dalam perkara Nomor;31/PDT/2023/PT.BNA dan telah diputus pada Tanggal 13 April 2023 dengan Amar sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ksp tanggal 13 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI;

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa karena gugatan Penggugat sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor;31/PDT/2023/PT.BNA Tanggal 13 April 2023 dengan Amar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang teregister dalam Perkara Nomor; 5/Pdt.G/2023/PN.Ksp yang saat ini dalam proses persidangan, sehingga perkara aquo adalah pengulangan dari Gugatan sebelumnya;

4. Bahwa adapun pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah, Penggugat mengklaim tanah seluas 8 Ha (Delapan Hektar) adalah miliknya dan setengah atau seluas 4 Ha (Empat Hektar) dari 8 Ha (delapan Hektar) tersebut menurut Penggugat hasil Panennya Sawitnya diambil oleh Tergugat., sedangkan Tergugat mengklaim bahwa tanah seluas dari 8 Ha (delapan Hektar) tersebut (bukan 4 Ha) adalah milik Tergugat dan selama ini Penggugat yang mengambil hasil Panennya;
5. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 8 Ha (delapan Hektar) yang diperoleh dari orangtua Turut Tergugat I bernama Alm. Bahrumsyah seluas kurang lebih 8 Ha (delapan Hektar) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 29 Juni 1998 yang terletak di Dusun Adil Makmur I Desa Tenggulun Kecamatan tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Bahwa Tergugat memperoleh tanah seluas kurang lebih 300.300 M2 atau 30.03 Ha berdasarkan Akta Jual Beli No.28/640/XII/KM/1997 s/d Akta Jual Beli No.42/640/XII/KM/1997 (tertanggal 24 Desember 1997 sebagian kecil yang diklaim Penggugat masuk didalam tanah tersebut) dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 09 Oktober 1997 kurang lebih seluas 50.62,5 Meter yang diperoleh suami Tergugat Yanto dari Nasrullah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 Oktober 1997 seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang diperoleh Tergugat dari orangtua Tutrut Tergugat I yakni Alm. Bahrumsyah;
7. Bahwa jika mencermati Kedua Surat tersebut yakni Surat dari Penggugat dan Surat Tergugat dari tahun terbitnya, maka Surat Tergugat lebih dahulu terbit dari Surat Penggugat sebagaimana poin 5 dan 6 diatas;
8. Bahwa pada saat perkara aquo di Mediasi sudah ada kesepakatan Perdamaian dengan membuat Konsep Perdamaian dimana tanah seluas 4 Ha (Empat Hektar) Objek sengketa oleh Penggugat 2 Ha (Dua Hektar) menjadi milik Penggugat dan 2 Ha (Dua Hektar) menjadi milik Tergugat,

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa tanah seluas 4 Ha (Empat Hektar) akan diganti rugi oleh Tergugat terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat harga Ganti Rugi tersebut dan telah beberapa kali dilakukan Pertemuan Mediasi yang dihadiri Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kedua Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Hakim Mediator;

9. Bahwa yang menjadi masalah sehingga tidak tercapai Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada Mediasi adalah

- Batas tanah Penggugat didalam Surat Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik Drs. Akim Tayib sepanjang307 Meter, namun pada saat upaya Perdamaian, ditemukan ada Gubuk milik orang lain sebelum Batas dengan tanah Milik Drs. Akim Tayib, sehingga Penggugat bersikeras pengukuran tanah Penggugat sebelah Utara bukan dengan tanah Milik Drs. Akim Tayib, melainkan diukur dari tanah yang terdapat Gubuk tersebut;
- Luas Tanah di dalam Surat dengan fakta dilapangan berbeda;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas batas tanah sebagaimana Surat Tanah;

Berdasarkan fakta diatas, maka Surat dan ukuran tanah milik Penggugat berbeda di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 29 Juni 1998 dengan kondisi, fakta dilapangan, sehingga ini menimbulkan tanda tanya;

10. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 halaman 2, Penggugat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 8 Ha (Delapan Hektar) yang diatasnya terdapat tanaman Sawit yang ditanami oleh Penggugat terletak di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, yang diperoleh Penggugat dari Sdra. Bahrumsyah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 29 Juni 1998 dimana sebahagian dari tanaman sawit tersebut tidak dapat dipanen oleh Penggugat yang memiliki batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Yanto Laris ...163 Meter

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik Drs. Akim Tayib..307 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 421,5 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Yanto Laris 250 Meter

11. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat yang dimiliki oleh Tergugat, dimana pada tahun 1997 Bapak Mertua Tergugat melalui anak anaknya Termasuk Tergugat dan suami Tergugat ada membeli tanah dari Pemilik yang sah seluas kurang lebih 300.300 M2 atau 30.03 Ha yang terletak dahulu di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, sekarang terletak Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana Akta Jual Beli No.28/640/XII/KM/1997 s/d Akta Jual Beli No.42/640/XII/KM/1997 tertanggal 24 Desember 1997 dengan masing masing seluas 20.020 M2 (dua puluh ribu dua pulu meter persegi) per setiap Akta Jual Beli (lima belas Akta Jual Beli) dengan batas batas sebagaimana akta tersebut yang dilakukan di hadapan Camat Kejuruan Muda sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang didahului dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 10 Desember 1997 yang diketahui Camat Kejuruan Muda sebagaimana tanggal dan nomor didalam Surat keterangan tersebut;

12. Bahwa disamping tanah seluas kurang lebih 30.03 Ha tersebut, suami Tergugat pada tahun 1997 ada membayar ganti rugi kepada Nasrullah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun dan pada tahun 1998 Tergugat ada membayar Ganti Rugi kepada Bahrumsyah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun sebagaimana dibawah ini;

- a. Bahwa adapun luas tanah yang diganti rugi oleh suami Tergugat bernama Yanto kepada Nasrullah adalah sebagai berikut;

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 50.62,5 Meter terletak di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 9 Oktober 1997 dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abd. hakim Taib140 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahrum..... 375 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa130 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrullah375 Meter

sebagaimana Gambar tertera didalam Surat Keterangan tersebut;

- b. Bahwa adapun luas tanah yang diganti rugi Tergugat kepada Bahrumsyah adalah sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 Meter terletak di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 13 Oktober 1997 dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 50 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrullah50 Meter

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahrumsyah.....200 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 200 Meter

sebagaimana Gambar tertera didalam Surat Keterangan tersebut;

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 Meter terletak di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 21 Juli 1998 sebagaimana Gambar tertera didalam Surat Keterangan tersebut;

13. Bahwa dengan dilakukannya pembayaran ganti rugi oleh Suami Tergugat bernama Yanto terhadap tanah milik Nasrullah dan ganti rugi dari Tergugat terhadap tanah milik Bahrumsyah maka tanah diatas sesuai dengan luas dan batas batas dan Peta/Gambar telah menjadi hak milik Tergugat dan suami Tergugat, sehingga terhadap tanah diatas

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrumsyah maupun Nasrullah sudah tidak berhak lagi terhadap tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat dan suami Tergugat;

14. Bahwa setelah dilakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sekitar tahun 1998-1999 dilakukan Imas Tumbang, dan pembuatan jalan menggunakan alat berat (Beko) diatas lahan tersebut yang hingga saat ini masih ada bekas tanda pembuatan jalan tersebut yang mulai melakukan penanaman Sawit oleh Bapak Mertua Tergugat secara bertahap terhadap seluruh lahan tersebut yang diikuti dengan perawatan dan penjagaan melalui orang suruhannya;

15. Bahwa pada tahun 2003-2004 tanaman sawit tersebut sudah mulai berbuah dan sudah dipanen oleh Mertua Tergugat melalui karyawan atau pekerja mertua Tergugat yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat dan suami Tergugat hingga saat ini;

16. Bahwa berdasarkan poin 11-12 diatas maka jelas dalil Gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 bertentangan dengan Bukti Surat Tergugat, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

17. Bahwa dalil gugatan pada poin 4 dan poin 5 halaman 2 adalah salah dan keliru karena mertua Penggugat, suami Tergugat melalui Pekerjanya tetap dan terus melakukan keberatan atas klaim Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 8 (delapan) ha tersebut yang diatasnya telah ditanam Sawit, namun karena Pekerja Tergugat pada awalnya diduga Kerjasama dengan pekerja Penggugat, setelah Pekerja Tergugat yang diduga kerja sama tersebut diberhentikan, maka pekerja baru Tergugat yang ingin memanen/mengambil hasil panen Sawit diatas tanah Tergugat sering mendapat ancaman, intimidasi dari orang orang yang tidak bertanggung jawab sehingga karyawan atau pekerja Tergugat silih berganti karena mengalami ketakutan dan puncaknya sekitar tahun 2020 karyawan atau pekerja Tergugat mengalami penganiayaan oleh pihak pihak tertentu sehingga atas perbuatan tersebut karyawan atau pekerja Tergugat mengalami luka luka dan atas perbuatan tersebut Karyawan atau Pekerja Tergugat telah melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah Mertua tergugat meninggal dunia dan mendapat banyak informasi

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang simpang siur dari Pekerja, maka kemudian Tergugat dan suami Tergugat turun langsung kelapangan untuk mengurus kebun Kelapa Sawit milik Mertua tergugat, milik Tergugat baru diketahui bahwa;Tergugatlah yang tidak dapat memanen sebahagian lahan atau tanaman sawit oleh Pekerja Tergugat karena sebahagian tanah yang diatasnya tanaman sawit milik Tergugat diduga sudah diambil, dikuasai dan dipanen oleh Penggugat, sehingga Tergugat melarang pekerja Penggugat untuk memanen/mengambil hasil panen sawit tersebut,;

18. Bahwa atas seringnya Karyawan atau Pekerja Tergugat mengalami pengancaman, intimidasi sebagaimana diatas, maka untuk menjaga keselamatan dari Karyawan atau Pekerja Tergugat, maka sebahagian tanaman sawit yang sudah berbuah tidak berani dipanen oleh Karyawan atau Pekerja Tergugat dan sudah dilaporkan kepada Tergugat, namun Tergugat berusaha mengganti Karyawan atau Pekerja Tergugat namun tetap saja mendapat ancaman setiap akan melakukan panen tanaman sawit sehingga tanah beserta tanaman sawit diatasnya sering tidak dilakukan panen dan hasilnya diduga diambil oleh pihak pihak yang melakukan pengancaman tersebut;

19. Bahwa berdasarkan poin 17-18 diatas, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

20. Bahwa dalil gugatan pada poin 6 halaman 3 mengaku Penggugat tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah seluas 8 (delapan) Ha sampai tahun 2022, terhadap dalil tersebut Tergugat sampaikan bahwa pembayaran PBB bukan sebagai alas hak kepemilikan atas sebidang tanah, disamping itu terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Penjual (pemilik tanah sebelumnya) Tergugat juga ada melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga walaupun Penggugat telah membayar PBB bukan berarti secara mutatis mutandis Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 mendalilkan Tergugat mengaku ngaku sebagai pemilik tanah seluas 4 (empat) Ha dari tanah

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



seluas 8 (delapan) Ha dst.....adalah dalil yang salah dan keliru, karena Tergugat jelas dan terang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 8 (delapan) Ha yang Penggugat akui sebagai miliknya. Adapun dasar Tergugat mengatakan bahwa tanah seluas 8 (delapan) Ha adalah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No.42/640/XII/KM/1997 tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Ganti Rugi dari Suami Tergugat kepada Nasrullah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun dan pada tahun 1998 dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Tergugat kepada Bahrumsyah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun sebagaimana dibawah ini Vide Poin 6, sehingga berdasarkan alasan diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah dalil yang salah dan keliru, karena sebagaimana dalil Tergugat pada poin 11 diatas jelas bahwa tanah yang diatasnya terdapat tanaman sawit adalah milik Tergugat, namun karena pekerja Tergugat yang awalnya diduga kerja sama dengan Pekerja Penggugat, sehingga diganti dengan pekerja baru, namun pekerja baru terguga tersebut Tergugat yang ingin memanen/mengambil hasil panen Sawit diatas tanah Tergugat sering mendapat ancaman, intimidasi dari orang orang yang tidak bertanggung jawab sehingga karyawan atau pekerja Tergugat silih berganti karena mengalami ketakutan dan puncaknya sekitar tahun 2020 karyawan atau pekerja Tergugat mengalami penganiayaan oleh pihak pihak tertentu sehingga atas perbuatan tersebut karyawan atau pekerja Tergugat mengalami luka luka dan atas perbuatan tersebut Karyawan atau Pekerja Tergugat telah melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian dan laporan Polisi tersebut akan Tergugat jadikan Bukti oleh Tergugat, sehingga berdasarkan alasan diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 benar adanya, dimana permasalahan kepemilikan tanah antara penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



beberapakali dilakukan Pertemuan untuk di Mediasi di kantor Kepala Desa atau pertemuan di Kantor Datuk Penghulu Kampung Tenggulun;

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah dalil yang salah dan keliru dan suatu fakta yang tidak benar dan bersifat pengulangan, karena Tergugat sudah menjawab pada Jawaban Tergugat pada poin poin sebelumnya, maka Tergugat tidak mengulangnya, namun yang pasti lahan tersebut adalah milik Tergugat sebagaimana alas hak Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

25. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 adalah dalil yang salah dan keliru, karena tidak benar tergugat ada memanen /mengambil buah sawit diatas tanah milik Penggugat, melainkan penggugatlah yang telah memanen dan mengambil hasil tanaman sawit diatas tanah milik Tergugat, sehingga terhadap permasalahan diatas telah beberapa kali dilakukan Mediasi di Kantor Desa yang kemudian melakukan Pengukuran diatas tanah yang dipermasalahkan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dan kemudian mengeluarkan Berita Acara oleh Kepala Desa atau Datuk Penghulu Kampung Tenggulun tertanggal 02 September 2020 yang pada intinya berisi;

1. Akta Tanah sdr Yanto C.S diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1997, sedangkan surat keterangan ganti rugi tanah Sdr Sangap Karo Karo dikeluarkan tanggal 29 Juli 1998.
2. Setelah kelapangan buka surat masing-masing, ternyata pada surat Sdri Azizah ada peta yang hampir sama dengan yang ada pada surat Sdr Karo Karo dan sebaliknya.
3. Lanjut kepengukuran tanah, setelah diukur tanah Sdr Yanto Cs berdasarkan peta masuk dalam ukuran tanah Sdr Sangap Karo Karo dan lahan tersebut juga ada peta dan ukuran sesuai dengan tanah Sdr Yanto.
4. Pengukuran tanah Sdr Karo Karo berdasarkan peta dan ukuran kurang sesuai dengan batas yang ditunjukkan oleh Sdr Sangap Karo Karo.
5. Pada surat tanah Sdr Sangap Karo Karo:

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



- d. Stipo pada luas jumlah lahan
- e. Saksi peringgan bukan pemilik lahan tapi mandor lapangan bernama Samidi sekarang Alm.
- f. selanjutnya mengenai lahan yang disengketakan dengan ukuran:
Sebelah Utara berbatasan dengan Drs. Akim Tayib 307 m.
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan 421,5 m.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Yanto Toko Laris 163 m.
Sebelah Barat berbatasan dengan Yanto Toko Laris 250 m.

Kedua belah pihak tidak boleh memanen sawit sejak tanggal yang diterbitkan pada surat ini sebelum ada ketentuan dari pihak yang berwajib.

- 6. dst
- 7. dst

26. Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran yang dituangkan didalam Berita Acara, dapat ditarik beberapa poin penting;

- Bahwa surat tanah Tergugat terlebih dahulu terbit dari surat Tanah Penggugat,
- Bahwa Pengukuran tanah Sdr Karo Karo berdasarkan peta dan ukuran kurang sesuai dengan batas yang ditunjukkan oleh Sdr Sangap Karo Karo.
- Bahwa pada surat tanah Penggugat terdapat Stipex pada jumlah luas lahan
- Bahwa saksi seperinggan didalam surat tanah Penggugat adalah Alm. Samidi, faktanya Samidi tidak memiliki lahan/kebun disana, melainkan sebagai pekerja dari Mertua Tergugat/pekerja Tergugat;

27. Bahwa setelah dibuat Berita Acara tertanggal 02 September 2020 sebagaimana poin 5 F bahwa kedua belah pihak tidak boleh memanen sawit sejak tanggal dibuatnya Berita acara diatas, namun Tergugat pernah secara langsung melihat orang yang melakukan panen/mengambil buah di atas tanah yang disepakati tidak boleh dipanen yang Tergugat duga adalah orang suruhan Penggugat, yang tetap melakukan panen sawit diatas tanah tersebut, sehingga Tindakan tersebut sangat mencederai kesepakatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa perbuatan panen diarea yang telah dilarang untuk tidak melakukan panen diperkuat lagi menurut keterangan Tergugat dimana pada saat masih Nasrullah Kepala Dusun Adil Makmur 1 pernah mengusir orang orang yang diduga suruhan Penggugat agar keluar dari obyek sengketa yang telah disepakati untuk tidak boleh dipanen para pihak, karena melakukan panen sawit diatasnya, sehingga jelas dan terang bahwa diduga pekerja atau orang suruhan Penggugatlah yang kedatangan memanen sawit di area yang dilarang tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 adalah dalil yang salah dan keliru karena sudah jelas Tergugat mengklaim tanah seluas 8 (delapan) Ha tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan surat surat yang dimiliki oleh Tergugat, demikian juga setelah tanah dibeli dan dibersihkan kemudian ditanami tanaman Sawit dan setelah berbuah semat tidak dapat dipanen karena diduga Pekerja Tergugat Kerjasama dengan pekerja Penggugat kemudian Pekerja baru tidak berani Panen karena sering diancam dan diintimidasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, bahkan pernah dilakukan penganiayaan terhadap pekerja Tergugat dan telah dilaporkan ke pihak Kepolisian, berdasarkan fakta diatas jelas bahwa pemilik tanah yang diatasnya tanaman sawit adalah Tergugat dan yang menanam tanaman Sawit adalah pekerja Tergugat sehingga tidak benar Tergugat melakukan panen buah sawit milik Penggugat, apalagi Nasrullah saat menjabat sebagai Kepala Dusun Adil Makmur 1 pernah mengusir orang orang yang diduga suruhan Penggugat agar keluar dari obyek sengketa yang telah disepakati untuk tidak boleh dipanen buah Sawit para pihak, sehingga berdasarkan fakta diatas jelas pihak yang mengambil/ memanen buah Sawit adalah Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

30. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 adalah dalil yang salah dan keliru karena sebagaimana poin poin sebelumnya jelas tanah yang diatasnya terdapat tanaman Sawit adalah milik Tergugat dan yang menanam Sawit adalah Tergugat namun yang kedatangan memanen

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawitnya diduga suruhan Penggugat, sehingga bagaimana Penggugat mengalami kerugian??? Apalagi jumlah kerugian yang dibuat oleh Penggugat tanpa jelas dasar perhitungannya, melainkan dibuat sendiri secara sepihak oleh penggugat dan kebenrannya sangat diragukan dan diduga kerugiannya sengaja dibuat buat Penggugat, sehingga permintaan ganti rugi demikian tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

31. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 adalah dalil yang salah dan keliru karena sebagaimana alasan diatas Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan faktanya penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, sehingga Dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

32. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 dan 17 Tentang permohonan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa dan Sita Jaminan terhadap tanah Milik Mertua Tergugat seluas 30 ha *adalah salah dan keliru* karena menurut M. Yahya harahap, S.H didalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Penerbit PT Sinar Grafika Cetakan 2004 halaman 339 mengatakan Dimana pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur didalam Pasal 227 ayat (1) HIR Pasal 261 ayat (1) Rbg atau Pasal 720 Rv;

Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisal Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik Tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan Tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap. Apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela: pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang.

Sedangkan dalam perkara aquo Penggugat tidak ada menyebutkan dan menjelaskan besarnya jumlah gugatan ganti rugi, apalagi perkara aquo bukan perkara utang piutang, melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana gugatan Penggugat. Disamping itu sesuai dengan fakta, Bukti serta argumentasi Hukum Tergugat diatas, jelas bahwa tanah dan tanaman sawit diatas milik Tergugat dimana Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memanen tanaman sawit diatas, sehingga permohonan sita Jaminan diatas tidak berdasar dan harus ditolak;

II. DALAM REKOPENSI

33. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Konpensi (Jawaban), dan Pokok Perkara secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan didalam Gugatan Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulangi kembali;

34. Bahwa apa yang telah di uraikan/disampaikan pada bahagian Konvensi merupakan alasan didalam Rekonsensi, sehingga tidak perlu diulang kembali;

19. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi ini adalah Tergugat Dalam Konpensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonsensi adalah Penggugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi disingkat dengan Penggugat dR dan Tergugat dR;

35. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat dK /Penggugat dR didalam Pokok Perkara jelas membuktikan bahwa Penggugat dR adalah pemilik atas tanah beserta tanaman sawit yang terdapat diatasnya kurang lebih 8 (delapan) Ha yang diklaim oleh Tergugat dR, sebagaimana Bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat dR;

36. Bahwa Tergugat dR mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 8 (delapan) Ha yang diperoleh dari orangtua Turut Tergugat I dK bernama Alm. Bahrumsyah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Tenggulun pada tanggal 29 Juni 1998 ,

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat dR memperoleh tanah seluas 8 Ha tersebut sebahagian dari Akta Jual Beli No.28/640/XII/KM/1997 s/d Akta Jual Beli No.42/640/XII/KM/1997 tertanggal 24 Desember, Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 09 Oktober 1997 kurang lebih seluas 50.62,5 Meter yang diperoleh suami Tergugat Yanto dari Nasrullah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 Oktober 1997 seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang diperoleh Tergugat dari orangtua Tutrut Tergugat I yakni Alm. Bahrumasyah;

37. Bahwa jika mencermati Kedua Surat tersebut yakni Surat dari Penggugat dR dan Surat Tergugat dR dari tahun terbitnya, maka Surat Penggugat dR lebih dahulu terbit dari Surat Tergugat dR sebagaimana poin diatas,

38. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 sampai Tahun 2022 diduga Tergugat dR secara bertahap telah menguasai dan memanen buah sawit diatas tanah milik Penggugat dR, sehingga perbuatan Tergugat dR dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian;

39. Bahwa Perbuatan Tergugat dR yang mengklaim sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 8 Ha dan melakukan panen buah sawit milik Penggugat dR kurang lebih sejak tahun 2004 sampai tahun 2022 dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;

40. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah tidak semata mata hanya bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bisa juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur sebagai berikut;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan Kesusilaan;
4. Bertentangan dengan Keharusan, kehatia hatian, kepantasan, kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa perbuatan Tergugat dR telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dR sehingga Pihak- pihak yang menimbulkan kerugian diatas wajib untuk mengganti kerugian tersebut;

42. Bahwa oleh karena Penggugat dR sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah memperoleh tanah tersebut yang didalamnya terdapat klaim Tergugat dR seluas kurang lebih 8 Ha maka, maka cukup alasan Penggugat dR mohon agar berkenan Pengadilan Negeri Kuala Simpang menyatakan sah berkekuatan hukum surat surat milik Penggugat dR;

43. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dR sebagaimana diatas kepada Penggugat dR, maka Penggugat dR telah dirugikan baik secara materil maupun secara Immaterial;

44. Bahwa Adapun kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat dR adalah sebagai berikut;

1. Tentang Kerugian Materil

Bahwa Penggugat dR mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati hasil panen sawit atas lahan milik Penggugat dR dengan perincian sebagai berikut;

- Sejak Tahun 2004 s/d tahun 2022 = 8 tahun, kurang lebih 2 Ha dimana didalam satu bulan panen sawit kurang lebih 1 Ton X Rp. 1.600.000,- = Rp.1.600.000 x 8 Tahun = Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Sejak Tahun 2013 s/d tahun 2022 = 9 tahun, kurang lebih 6 Ha dimana didalam satu bulan panen sawit kurang lebih 5 Ton X Rp. 1.600.000,- = Rp.8.000.000 x 9 Tahun = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa selain itu Penggugat dR juga telah mengeluarkan biaya untuk membayar Jasa Pengacara/Advokat dalam penyelesaian permasalahan adanya gugatan dari Tergugat dR sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah),

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika ditotal keseluruhannya untuk kerugian Materil adalah Rp.28.800.000,- + Rp.72.000.000,-+ Rp.95.000.000,- = Rp.195.800.000,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Tentang kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan secara melawan hukum tersebut, selain Penggugat dR mengalami kerugian secara Materil juga mengalami kerugian Immateril yang mengakibatkan perasaan Penggugat dR tidak ada ketenangan dan ketentraman selama perkara tersebut masih berlangsung serta membuat harkat, martabat dan nama baik Penggugat dR ataupun Harga diri Penggugat dR menjadi tercemar, oleh karena itu, Penggugat dR menuntut ganti kerugian secara Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

45. Bahwa oleh karena ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dR adalah akibat perbuatan pihak Tergugat dR, maka cukup alasan Penggugat dR mohon Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp.195.800.000 + 1.000.000.000,- = Rp.1.195.800.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dR;

46. Bahwa agar Tergugat dR tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Simpang menghukum Tergugat dR membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 6% per tahun dari kerugian Materil dan Immateril yakni:

- Kerugian Materil Rp. 100.800.000,-x 6% = Rp.6.048.000,- per tahun;

- Kerugian Immateril Rp.1.000.000.000 x 6% = Rp.60.000.000,- per tahun

Terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas kerugian Penggugat dR tersebut;

47. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dR ini tidak nihil, maka Penggugat dR, memohon kiranya Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dR baik yang ada saat sekarang maupun dikemudian hari;

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Menghukum Tergugat dR, untuk mematuhi dan tunduk dan Patuh secara hukum terhadap seluruh Isi Putusan ini,

32. Bahwa jika Tergugat dR lalai untuk memenuhi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis hakim menghukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat dR lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini;

49. Bahwa segala surat surat diluar surat yang dimiliki oleh Penggugat dR terkait dengan tanah seluas kurang lebih 8 Ha harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

50. Berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dR mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Simpang memanggil para Pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melakukan melanggar Hukum oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini untuk menyatakan:

- I. DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dK untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat dK tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 - DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak Gugatan Penggugat dK untuk seluruhnya;
 2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dK;
- II. DALAM REKONPENSI
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Ganti Rugi dari Yanto terhadap Nasrullah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 09 Oktober 1997 yang diperbuat oleh kepala Desa Tenggulun dan Diketahui Camat Kejuruan Muda adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan ke 15 (lima belas) Akta Jual Beli No.28/640/XII/KM/1997 s/d Akta Jual Beli No.42/640/XII/KM/1997 tertanggal 24 Desember 1997 dengan masing masing seluas 20.020 M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi) per setiap Akta Jual Beli adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Ganti Rugi dari Tergugat terhadap Bahrumsyah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Oktober 1997 yang diperbuat oleh kepala Desa Tenggulun dan Diketahui Camat Kejuruan Muda dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Juli 1998 yang diperbuat oleh kepala Desa Tenggulun dan Diketahui Camat Kejuruan Muda adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat dR telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar Ganti Rugi Materil kepada Penggugat dR sebesar Rp.195.800.000,- dan Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- serta denda sebesar Rp. 66.048.000,- sehingga total kerugian Penggugat dR adalah Rp.1.261.848.000,-;
7. Menyatakan segala surat surat milik Tergugat Dr/Penggugat dK menyangkut tanah kurang lebih seluas 8 ha adalah batal demi hukum dan tidak berlaku;
8. Menghukum Tergugat dR untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat dR lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dR atau Pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat dR, untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau Kasasi; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

III. DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

1. Menolak Gugatan Penggugat dK dan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat dR seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain "mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I juga telah memberikan jawaban secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya yang bertandatangan di bawah ini: Ferry Kurniawansyah (Turut Tergugat I) warga Dusun Pekan, Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Sungai Liput, Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Aceh menjawab beberapa gugatan dari Penggugat (Sangap Karo karo).

1. Saya merupakan anak dari Alm. Bahrumsyah, dan saya ahli waris dari Alm. Bahrumsyah;
2. Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat terletak di daerah Rargas Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, dahulunya pada tahun 1997 merupakan milik dari Alm. Bahrumsyah, saya mengetahui tanah tersebut milik orang tua saya karena saya pernah ikut mengantar bibit kelapa sawit ke lokasi tersebut sebanyak dua kali;
3. Bahwa pada tahun 1998 tanah orang tua saya tersebut, dijual kepada Penggugat karena Kelapa sawit yang ditanam sama orang tua saya banyak dimakan hama jadi orang tua saya menjual tanah tersebut;

Demikianlah Jawaban Gugatan ini semoga menjadi bahan pertimbangan bagi para Majelis Hakim;

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat II tidak hadir sehingga tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 16 November 2023, kemudian terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 23 November 2023, namun Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik, meskipun di persidangan secara elektronik telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan ketentuan pada Pasal 180 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, serta Datok Penghulu Desa Sumber Makmur, sebagai tokoh masyarakat setempat, yang pada pokoknya menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan luas ± 4 (empat) hektar, yang menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan sebagian dari tanah yang diakui milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang saat pemeriksaan setempat ini, oleh karena terjadi pemekaran desa pada tahun 2023, sehingga menjadi terletak di Dusun Sungai Rengas, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas keseluruhan yang diakui milik Penggugat yaitu seluas ± 8 (delapan) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris...
163 meter;
- Bagian Utara: berbatasan dengan tanah milik Drs. Akim Tayib.....307
meter;
- Bagian Timur: berbatasan dengan Jalan.....421,5
meter;
- Bagian Barat: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris
250 meter;

sebagaimana yang termuat dan dijelaskan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara itu, menurut Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan luas ± 8 (delapan) hektar, yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Selatan: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris...
163 meter;
- Bagian Utara: berbatasan dengan tanah milik Drs. Akim Tayib.....307
meter;
- Bagian Timur: berbatasan dengan Jalan.....421,5
meter;
- Bagian Barat: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris
250 meter;

sebagaimana yang termuat dan dijelaskan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena menurut Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanah yang diakui milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya termasuk juga ke dalam tanah yang diakui sebagai milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan luas keseluruhan 30,03 (tiga puluh koma nol tiga) hektar, namun demikian pada saat sidang pemeriksaan setempat tersebut, antara Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perbedaan dalam penentuan titik patok batas antara Utara dan Timur dari tanah objek sengketa

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa titik patok batas antara Utara dan Timur dari tanah tersebut berada di sebelah sebuah gubuk, sedangkan Kuasa Tergugat berkeyakinan bahwa titik patok batas antara Utara dan Timur dari tanah objek sengketa tersebut berada tepat di persimpangan jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 29 Juni 1998 antara Bahrumsyah sebagai Pihak Pertama dan Sangap Karo-Karo sebagai Pihak Kedua, yang diketahui dan ditandatangani oleh Rubama Effendy sebagai Kepala Desa Tenggulun serta ditandatangani oleh Para Saksi, atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi tanggal 14 Juli 1998, yang pada pokoknya menerangkan Bachrumsyah telah terima dari Sangap Karo-Karo uang sejumlah Rp12.624.200,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas \pm 8 (delapan) hektar di daerah Rengas, Tenggulun, surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi tanggal 13 Januari 1995, yang pada pokoknya menerangkan Drs. Suaib Araby Us., telah terima dari Bachrumsyah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di daerah Rengas, Tenggulun seluas \pm 10 (sepuluh) hektar;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, NOP: 11.11.022.002.005-0574.0 atas objek pajak yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan nama Sangap Karo-Karo sebagai wajib pajak, dengan objek pajak berupa bumi dan bangunan seluas 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi), surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0104734 yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah menerima pembayaran PBB Tahun 2022 dari Sanjab Karo-Karo atas objek pajak yang berada di Kecamatan Tenggulun, Kampung Tenggulun, surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut, merupakan fotokopi yang telah sesuai dan diperlihatkan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IMANUEL DAFTAR KARO-KARO:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai sengketa lahan;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Tenggulun dan bekerja mengurus lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa ini sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dibantu dicarikan lahan, yang dapat dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai lahan perkebunan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi memperkenalkan dengan seseorang bernama Bachrumsyah yang mengakui memiliki sebidang lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih jelas mengenai surat atau dokumen berkaitan dengan tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat diperlihatkan lokasi sebidang lahan, yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, yang pada saat itu belum ditanami pohon kelapa sawit;

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat kembali harga jual lahan yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat pada saat itu dibeli dari Bachrumsyah adalah sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan luas ± 8 (delapan) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Selatan: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Lari.....163 meter;
 - Bagian Utara: berbatasan dengan tanah milik Drs. Akim Tayib..307 meter;
 - Bagian Timur: berbatasan dengan Jalan.....421,5 meter;
 - Bagian Barat: berbatasan dengan tanah milik Yanto Toko Laris250 meter;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi bekerja membantu mengurus dan mengelola lahan, serta menanam dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menanam lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit tidak ada kesalahan tanam, karena telah dibuat patok-patok pembatas yang belum bergeser sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli lahan dari Bachrumsyah telah dilakukan pengukuran dengan melibatkan RT setempat dan tetangga yang berselebaran lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui patok batas bagian utara dan timur pada lahan tersebut pada saat itu belum ada gubuk, karena gubuk baru dibangun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui gubuk tersebut berdiri di atas lahan bekas milik Thayib, namun saat ini Saksi tidak mengetahui pemilik lahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang mengelola lahan milik Juan Laris dan Yanto, yang lahannya bersebelahan dengan lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat lahan yang akan dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi melihat lahan milik Juan Laris telah mulai ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti P-1 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dan membenarkan batas-batas serta bentuk lahannya, namun Saksi tidak mengetahui alasan bukti P-1 tersebut ada yang diperbaiki dengan Tipe-X;
- Bahwa Saksi mengetahui dari batas patok utara dan timur pada lahan tersebut ke arah batas patok utara dan barat adalah berbentuk lurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula kepemilikan lahan oleh Bachrumsyah;
- Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan 2020 tidak pernah ada masalah di lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa masalah baru muncul sekitar tahun 2021 karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim dan memanen di sebagian tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut kurang lebih 4 (empat) hektar;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tetangga di lahan sawit milik Toko Laris tempat Saksi bekerja dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pernah bekerja di lahan sawit milik mertua Tergugat yang bernama Juan;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan Juan Toko Laris dan mengurus lahan sawit milik Juan yang berlokasi di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi dipercaya untuk mengelola lahan sawit yang diketahuinya milik Toko Laris, sejak lahan tersebut menjadi lahan garapan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan sawit yang diketahuinya milik Toko Laris lebih dahulu tergarap dibanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekitarnya yang masih berupa hutan semak kecil;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja dengan Juan, Saksi mengetahui awalnya dari Juan tentang lahan seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut sebagai lahan garapan;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja dengan Juan, Saksi mengetahui di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, terdapat barak atau gubuk untuk tempat tinggal seorang mandor pekerja yang bernama Samidi;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja dengan Juan, Saksi mengetahui Samidi merupakan mandor pekerja di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi pernah membeli tanah di sekitar lahan garapan Juan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas dan Batasan tanahnya;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi hanya ditugaskan untuk mengelola dan menanam lahan sawit tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi pernah mendengar nama Natam, sebagai sesame pekerja di lahan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antar sesame pekerja di lahan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki lahan di sekitar lahan garapan Juan tersebut, karena pada saat itu yang sering meninjau lahan hanyalah seseorang bernama Yanto yang merupakan

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Juan dan suami dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi mengetahui seseorang bernama Jumali sebagai salah satu pekerja di Toko milik Juan Laris di Kota Kuala Simpang;

- Bahwa ketika Samidi sebagai mandor yang bekerja di lahan tersebut berhenti bekerja, maka Saksi ditunjuk sebagai mandor menggantikan Samidi di lahan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, para pekerja bekerja hanya pada batas-batas tertentu, yang berupa penanda pada pohon pinang;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, yang Saksi ketahui lahan garapan Juan Laris berbentuk seperti huruf L;

- Bahwa Samidi bekerja lebih dahulu di lahan tersebut dibandingkan dengan Saksi;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, setelah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun barulah Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mulai menggarap lahan di sekitar lahan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, untuk menanam sawit memerlukan beberapa kali penanaman;

- Bahwa Saksi berhenti bekerja di Toko Laris karena Juan meninggal dunia, dan sudah lama tidak mendatangi lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat terkait kepemilikan lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Juan Laris;

- Bahwa Saksi mengetahui Samidi tidak pernah memiliki lahan di sekitar tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tahu tanaman pinang yang menjadi batas lahan sawit antara Toko Laris dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi yang menanam, namun tidak ingat tahun berapa Saksi menanamnya;

- Bahwa penanaman pinang sebagai batas lahan tersebut atas perintah Juan;

- Bahwa yang membawa bibit pinang tersebut dari Kuala Simpang adalah Yanto yang merupakan suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Yanto ikut menyaksikan saat Saksi menanam pinang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Yanto masih hidup namun sudah lama tidak berjumpa dengan Saksi;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi tidak pernah memanen pohon sawit di luar batas pinang yang ditanam oleh Saksi;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Saksi, Saksi mendengar jika Juan Laris harus mengembalikan sebagian dari lahannya kepada negara karena termasuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser, tetapi Saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas yang dikembalikan tersebut, Saksi hanya menemani Yanto pada saat dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah pengembalian lahan tersebut, Saksi mendengar jika lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris hanya tinggal 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hektar saja;

- Bahwa Saksi tidak ingat Juan meninggal dunia tahun berapa. Seingat Saksi Juan meninggal waktu anak Saksi berusia kurang lebih 1 (satu) tahun. Sekarang anak Saksi sudah SMP;

- Bahwa Saksi tidak menghitung usia anak Saksi dan tidak tahu Juan meninggal tahun berapa karena Saksi buta huruf;

- Bahwa lahan sawit yang digarap terlebih dahulu adalah lahan milik Toko Laris, bukan lahan yang sekarang bermasalah;

- Bahwa selama Saksi bekerja mengurus lahan Toko Laris, tidak pernah ada masalah antara Toko Laris dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi kerja mengurus lahan Toko Laris, Saksi termasuk pekerja yang ikut yang menanam sawit lahan Toko Laris tersebut. Kurang lebih 1-2 tahun setelah Toko Laris selesai menanam, lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mulai melakukan imas tumbang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dulu yang mengetahui batas-batas tanah milik Toko Laris adalah Pak Samidi yang juga merupakan karyawan Toko Laris. Setelah Pak Samidi sakit, Pak Samidi memberitahu batas-batas tanah milik Toko Laris kepada Saksi;
- Bahwa Juan tidak tahu batas-batas tanah lahan sawitnya. yang mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelum Saksi adalah Pak Samidi, kemudian Pak Samidi memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa laporan mengenai batas-batas tanah dilaporkan oleh Saksi kepada Juan dan diketahui Yanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berapa luas tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Yanto sering datang ke lahan sawit milik Toko Laris. Dalam waktu 1 (satu) bulan bisa datang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama Saksi bekerja mengurus lahan sawit Toko Laris, Juan tidak pernah datang ke lapangan;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan garapan yang diakui kepemilikannya oleh Juan tersebut, Saksi pernah disuruh oleh Juan Laris melaporkan pendapatan sawit tersebut kepada anak dari Juan Laris yang berada di Medan, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas;

3. Saksi KLIWON:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi pernah menjadi Ketua RT di tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi pernah menjadi Ketua RT di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT Sungai Rengas dari tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah objek sengketa pernah dilakukan 2 (dua) kali pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa pada awalnya dimiliki oleh Camat setempat;
- Bahwa Saksi mengakui orang yang bernama Suwarno adalah bapak mertua dari Saksi yang dahulu pernah menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Wakiran pernah menjabat sebagai Kepala Desa setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Natam merupakan salah satu pekerja pengelola lahan di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama M. Ali adalah salah satu tokoh masyarakat setempat di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Samidi merupakan salah satu pekerja di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Bachrumsyah merupakan salah satu penggarap lahan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Rubama Effendi merupakan orang yang pernah menjabat sebagai Pj. Datok Penghulu di tempat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saiful Bahri merupakan orang yang pernah menjabat sebagai Datok Penghulu di tempat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Natam sebagai pekerja yang mengelola lahan sawit di sekitar tanah objek sengketa, namun Saksi tidak mengenal pemilik lahan sebenarnya;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui di sebelah lahan yang dikelola oleh Natam tersebut, ada tanah garapan yang digarap oleh Bachrumsyah dan sebelahnyanya dikelola oleh Juan Laris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat bukti surat P-1 yang ditunjukkan, namun hanya mengetahui orang-orang yang ikut menandatangani dari nama yang tertera di alat bukti surat tersebut pada saat diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, terjadi permasalahan sengketa lahan tersebut setelah mertua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan Laris meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang peristiwa penandatanganan alat bukti surat P-1 tersebut, hanya pernah mendengar adanya jual beli dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang bernama Bachrum, tetapi tidak mengetahui apakah merupakan orang yang sama dengan Bachrumsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanah yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dikelola oleh Bachrum, kondisi lahan masih berupa hutan semak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batasan lahan milik Juan Laris, dan dari mana perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang bernama Nasrullah pernah menjadi Kepala Dusun di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dekat simpang tiga yang berada dekat tanah objek sengketa terdapat kebun rambung, yang diketahui dahulu dikelola oleh seseorang bernama Kamal, namun saat ini tidak mengetahui telah dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti peristiwa pengembalian lahan Kawasan Ekosistem Leuser;
- Bahwa yang Saksi ketahui biasanya dalam masyarakat setempat, jika terjadi jual beli tanah, Ketua RT hanya diikutsertakan sebagai saksi

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut, dan biasanya dilakukan di hadapan Datok Penghulu setempat, kemudian juga dilakukan pengukuran tanahnya;

- Bahwa yang Saksi ketahui biasanya dalam masyarakat setempat, seringkali terjadi praktik menguasai proses jual beli kepada pekerja pengelola lahan setempat, sesuai kesepakatan Para Pihak, namun jika Para Pihak diketahui maka pihak Datok Penghulu biasanya meminta untuk langsung dihadirkan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika seseorang bernama Samidi hanya sebagai pekerja dari Juan Laris dan tidak memiliki lahan di sekitar tanah objek sengketa tersebut;

4. Saksi ABDURRAHMAN:

- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja di lahan kebun sawit milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Saksi bekerja di lahan kebun sawit milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;

- Bahwa yang Saksi ingat, Saksi sebagai buruh harian bertugas membatat dan menyemprot hama di lahan kebun sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan kebun sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bekerja tersebut, terdapat seorang mandor yang bernama Amat, yang mengkoordinir beberapa pekerja dan pemanen lainnya yang diketahui bernama Juani serta Iwan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah total panen buah sawit, yang mengetahui adalah seseorang bernama Jumiran yang selalu melakukan penimbangan;

- Bahwa penimbangan dilakukan sekitar 2 (dua) kali dalam satu bulan;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Jumiran adalah pekerja dari Juan yang sehari-harinya bertugas di Toko Laris milik Juan, yang berada di Kota Kuala Simpang;

- Bahwa Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, ketika Saksi bekerja di lahan sawit tersebut, lahan-lahan tetangga pada saat itu sudah mulai ditanami tanaman buah sawit juga, tetapi belum bisa dipanen;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas-batas lahan sawit tersebut adalah pohon pinang yang terletak di samping sebuah jalan pada lahan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan sawit tersebut dari Amat yang merupakan mandor di lahan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi juga dalam melakukan pekerjaan selalu atas suruhan dan perintah dari Amat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui seseorang bernama Yanto, yang merupakan anak dari Juan, adalah orang yang membawa bibit buah sawit ke lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas lahan sawit dari pinang ke arah barak pada lahan sawit milik Juan kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan batas;
- Bahwa yang Saksi ketahui, di dalam lahan kebun sawit tersebut pernah ada longsor, yang terjadi di sekitar tebing batu pada lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lahan kebun sawit milik Juan terkena longsor tapi di bagian belakang lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Jumiran sering mendatangi lahan kebun sawit tersebut untuk membawa pupuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Jumari;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Jumiran lebih dahulu bekerja di Toko Laris milik Juan;
- Bahwa Saksi lebih dahulu keluar atau berhenti bekerja dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, belum semua lahan kebun sawit tersebut berbuah, yang sudah berbuah kurang lebih 10 (sepuluh) hektar saja;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, Saksi hanya sekedar mengetahui nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanaman pinang
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, Samidi masih bekerja di lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, sudah ada batas-batas lahan berupa pohon pinang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, Saksi mengetahui ada tanaman pinang setelah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja di lahan sawit tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas pemupukan sampai di batas pohon pinang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru baru ini sebelum menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi adalah Amat;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, sudah terdapat gubuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas pinang tidak persis di bawah bukit gubuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, batas pinang dengan gubuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih jauh daripada batas pinang ke barak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Yanto mendatangi lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lahan kebun sawit tersebut, tidak pernah ada permasalahan mengenai tapal batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menanam pohon pinang sebagai batas di lahan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat-alat bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 Oktober 1997 antara Nasrullah sebagai Pihak Pertama dengan Yanto sebagai Pihak Kedua yang diketahui oleh Saipul Bahri sebagai Kepala Desa Tenggulun dan Drs. Suaib Araby Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda, atas sebidang tanah seluas $\pm 50.62,5$ meter (lima puluh ribu enam puluh dua koma lima meter), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima tanggal 16 Oktober 1997, yang pada pokoknya menerangkan Nasrullah telah terima dari Pak Yanto uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di Rengas, Desa Tenggulun seluas 5 (lima) hektar, surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Oktober 1997 antara Bahrumsyah sebagai Pihak Pertama dengan Azizah sebagai Pihak Kedua yang diketahui oleh Saipul Bahri sebagai Kepala Desa Tenggulun dan Drs. Suaib Araby Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda, atas sebidang tanah seluas ± 10.000 meter (sepuluh ribu meter), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima tanggal 16 Oktober 1997, yang pada pokoknya menerangkan Bahrumsyah telah terima dari Bapak Juan/Toko Laris uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) hektar tanah/kebun di Rengas, Desa Tenggulun, surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Juli 1998 antara Bahrumsyah sebagai Pihak Pertama dengan Azizah sebagai Pihak Kedua yang diketahui oleh Rubama Effendy sebagai Kepala Desa Tenggulun, atas sebidang tanah seluas ± 10.000 meter (sepuluh ribu meter), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima tanggal 21 Juli 1998, yang pada pokoknya menerangkan Bahrumsyah telah terima dari Bapak Juan/Toko

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laris uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 10.000 meter tanah Desa Tenggulun (Desa Tenggulun Pucuk) Dekat Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Liput, surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 28/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Rafe'i selaku Penjual dengan Juan selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 29/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Zainuddin selaku Penjual dengan Azizah selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 30/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Arfandi selaku Penjual dengan Minarni selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 31/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Idrus S selaku Penjual dengan Hady Prawiro

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 32/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Muhd. Syahrul Ayub selaku Penjual dengan Yanto selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Muhd. Yusuf Ab. selaku Penjual dengan Supardy Hioe selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 34/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Muhd. Yusuf selaku Penjual dengan Buyung Ferryanga Yozuar selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda,

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 35/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Rusli selaku Penjual dengan Joen Boediputra selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 36/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Asfaruddin selaku Penjual dengan Minah selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, surat tersebut diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 37/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Aradiasyam selaku Penjual dengan Narty selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, KecAmatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 38/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Sofyan Yohana selaku Penjual dengan Jenny Gosonotomo selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai CAmat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 39/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Ajman selaku Penjual dengan Nursiaty selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 40/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Yusliarni selaku Penjual dengan Rina selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Mariani selaku Penjual dengan Anton Wijaya selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 42/640/XII/KM/1997 tanggal 24 Desember 1997 antara Muhd. Ali selaku Penjual dengan Altan Wijaya

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Drs. Suaib Araby, Us., sebagai Camat Kejuruan Muda yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas lebih kurang 20.020 m² (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023, surat tersebut diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31/Pdt/2023/PT Bna tanggal 6 April 2023, surat tersebut diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Gambar Peta/Denah atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, surat tersebut diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tertanda T-1 sampai dengan T-23 tersebut, merupakan fotokopi yang telah sesuai dan diperlihatkan aslinya, sedangkan alat bukti surat dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tertanda T-24 adalah gambar peta yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUARDI MK:

- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja di Toko Laris milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;
- Bahwa Saksi kerja di Toko Laris sejak tahun 1974 sampai dengan 2000;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah pesuruh di toko;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah tanah, yaitu masalah batas tanah antara Para Pihak;
- Bahwa Saksi ada lakukan pengukuran tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Tenggulun, yaitu pada saat pembelian tanah objek sengketa tersebut, pada sekitar tahun 1996 atau 1997 bersama dengan seseorang bernama Samidi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika penjual tanah objek sengketa tersebut adalah seseorang bernama Nasrullah;
- Bahwa pada saat itu pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran mengelilingi tanah objek sengketa tersebut, dan dari seseorang bernama Samidi, Saksi mendengar jika luas keseluruhannya 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, kondisi tanah masih berupa hutan semak, dan tidak dibuat patok, hanya dibuatkan titik 0 saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas tanah yang dibeli dari Nasrullah tersebut, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang diakui milik Sondang, sebelah barat berbatasan dengan hutan semak, dan sebelah utara juga berbatasan dengan hutan semak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, sudah terdapat jalan setapak dan simpang tiga di sekitar tanah objek sengketa tersebut, yang titik 0 nya tersebut dimulai dari simpang tiga sampai dengan tanah yang diakui kepemilikannya oleh Sondang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dan transaksi tanah tersebut secara jelas;
- Bahwa Saksi melihat tanah objek sengketa terakhir kali sekitar 2 (dua) tahun sebelum persidangan ini, dan melihat jika tanah yang bersebrangan dengan jalan sudah ditanami pohon sawit;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, Saksi menemani Samidi sebagai pihak yang mewakili pihak pembeli, yaitu Juan Laris, karena Saksi juga sebagai pekerja dari Juan Laris;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Juan Laris bernama Yanto, dan masih sempat bertemu sebelum persidangan, namun kondisinya sedang sakit stroke;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, tanah objek sengketa sama sekali belum ditanami tanaman produktif apapun, hanya berupa hutan semak;
- Bahwa saat kerja di Toko Laris, Saksi jarang datang ke lokasi karena bertugas di toko;
- Waktu Saksi kerja, yang urus lahan sawit Toko Laris di Tenggulun tersebut adalah Samidi dan Amat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli tanah tersebut dibuat dimana;
- Bahwa pada saat itu Juan memerintahkan Samidi dan Saksi untuk mengukur tanah yang dibeli tersebut. Sedangkan dari pihak Suaib yang ikut mengukur yaitu Saksi Nasrullah dan temannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi lakukan pengukuran tanah dengan berkeliling;
- Bahwa Saksi tidak melihat jual beli tersebut, hanya disuruh Juan untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa seluruh lahan tersebut kemudian ditanami sawit oleh Juan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada tahun 2022;
- Bahwa dulu waktu Saksi ukur batas tanah Toko Laris mulai simpang tiga rental sampai dengan tanah Sondang;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ada barak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat dahulu Saksi ukur tanah Toko Laris, barak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk ke dalam lahan Toko Laris;
- Bahwa setelah tanah tersebut diukur, Saksi tidak ada dengar ada keberatan;

2. Saksi NASRULLAH:

- Bahwa Saksi sebagai penjual tanah kepada Juan Laris dan anaknya yang bernama Yanto;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada lakukan pengukuran tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Tenggulun;
- Bahwa dulu Juan Toko Laris membeli tanah dari Suaib sebagai CAmat Kejuruan Muda pada saat itu, kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar tersebut adalah milik Suaib, namun Saksi juga tidak mengetahui secara pasti batas-batasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Suaib, jika Suaib sebagai saudara kandung Saksi dan CAmat Kejuruan Muda pada saat itu, pernah memiliki lahan secara keseluruhan 62 (enam puluh dua) hektar, kemudian dijual seluas 30 (tiga puluh) hektar kepada Juan Laris, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sebelah mana yang dijual kepada Juan Laris tersebut sebenarnya, dan sisanya yang sebelah mana yang masih dimiliki oleh Suaib;
- Bahwa Saksi juga memiliki sebagian lahan Suaib tersebut, karena Saksi mengelola lahan tersebut atas ijin dari Suaib;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Ganti Rugi pada saat menjual lahan milik Saksi, namun dibuatkan oleh Suaib dan diminta menandatangani oleh Suaib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi ataupun peristiwa jual beli lahan Suaib kepada Juan Laris di luar yang dikelola oleh Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan yang dikelola oleh Saksi sendiri yang dijual kepada Yanto hanya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk tanah yang dulu dibeli Juan dari Suaib;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beli tanah darimana;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Yanto adalah pemberian dari Suaib kepada Saksi. Dulu Saksi disuruh Suaib untuk mengambil tanahnya seluas 5 (lima) hektar dan disuruh ukur sendiri, tapi Suaib tidak menunjuk secara rinci tanah yang akan diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi mengukur sendiri;
- Bahwa tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut berbatasan dengan jalan, di sekitar simpang tiga tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan di sebrang jalan sekitar tanah objek sengketa masih berupa hutan semak;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama Mat Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika seseorang bernama Bachrumsyah memiliki atau mengelola lahan di tanah objek sengketa, dan Saksi hanya mengetahui nama Bachrumsyah dari surat ganti rugi yang dibuat oleh Suaib dan Saksi hanya disuruh menandatangani;
- Bahwa setelah menjual tanah tersebut, Saksi tidak pernah memperhatikan lagi;
- Bahwa Suaib adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Suaib pada saat itu adalah Camat Kejuruan Muda;
- Bahwa pada saat jual beli kepada Juan Laris dilakukan pengukuran dengan mengelilingi tanah objek sengketa dan Saksi ikut melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti proses jual beli pada lahan Suaib di luar yang dikelola oleh Saksi;
- Bahwa Saksi juga lupa terhadap batas-batas tanah atau lahan yang dikelola oleh Saksi yang dijual kepada Juan Laris tersebut;

3. Saksi JUMARI:

- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja di Toko Laris milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;
- Bahwa Saksi kerja di Toko Laris sejak tahun 1995 sampai dengan 2000;
- Bahwa selama bekerja di Toko Laris Saksi bertugas di toko milik Juan Laris, yang berlokasi di Kota Kuala Simpang;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah tanah yang berlokasi di Tenggulun, yang terjadi setelah Saksi tidak bekerja pada Juan Laris lagi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh ke kebun sawit milik Toko Laris yang berlokasi di Tenggulun;
- Bahwa Saksi ke kebun tersebut untuk menanam kacang dan pupuk sekitar tahun 1998 sampai dengan 1999;
- Bahwa Yanto ada sesekali kontrol ke lahan sawit milik Toko Laris;
- Bahwa Saksi menanam kacang tersebut di lahan Toko Laris yang batas-batasnya ditunjukkan oleh mandor pekerja bernama Samidi, yang batas Utaranya hanya sampai jurang yang berbatasan dengan gundukan kecil;
- Bahwa yang menjadi mandor dalam urus lahan sawit Toko Laris pada saat itu Pak Samidi. Setelah Pak Samidi meninggal, lahan sawit Toko Laris dimandori oleh Amat;
- Bahwa batas sebelah timur lahan milik Toko Laris adalah mulai dari Sondang sampai di bawah gubuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tersebut karena pada saat bekerja tanam kacang, Saksi ada diberitahu Pak Samidi mengenai batas tersebut;
- Bahwa pada saat itu Toko Laris sudah menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tersebut pada tahun 2022 dan melihat bahwa batas tanah sudah berbeda. Dulu batasnya di bawah gubuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun sekarang batasnya di pohon pinang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon pinang tersebut;
- Bahwa dulu pekerja Toko Laris mengerjakan lahan sampai dengan bawah gubuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kalau dari batas pinang sekarang, dahulu sebelah kiri dan kanan pinang tersebut adalah lahan milik Toko Laris;

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun sebelum persidangan dan melihat sebuah gubuk di dekat batas yang dahulu ditanami kacang-kacangan oleh Saksi, namun yang Saksi dengar gubuk tersebut dimiliki seseorang bernama Karo-Karo;
- Bahwa pada saat menanam lahan tersebut, Saksi biasanya bersama seseorang bernama Surip yang juga bekerja di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi bekerja menanam di lahan tersebut, awalnya seseorang bernama Amat tidak tinggal di gubuk yang berada di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris tersebut, namun kemudian tinggal di gubuk yang berada di lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal peristiwa pengukuran lahan Juan Laris;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat yang menunjukkan kepemilikan lahan Juan Laris tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di luar batas lahan yang diakui kepemilikannya oleh Juan Laris tersebut, mulai ditanami pohon sawit tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menanaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja menanam lahan sampai perbatasan simpang tiga pada tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika batas lahan Juan Laris adalah pada sebuah pohon pinang, namun sepengetahuan Saksi batasnya sudah bergeser pada saat Saksi bekerja menanam dahulu, dan hal tersebut menurut Saksi sudah bergeser jauh dan dapat merugikan, namun Saksi juga tidak mengetahui secara pasti pergeseran dan kerugian apa yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah Juan Laris dan Yanto dari siapa;
- Bahwa sebelum Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan pada perkara yang sama sebelumnya, seseorang bernama Amat mendatangi Saksi dan mengatakan ingin mencocokkan batas-batas tanah objek

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



sengketa, karena menurut Amat batasnya bukan jurang melainkan pohon pinang;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Juan Laris tidak pernah mendatangi lahan, hanya anaknya yang bernama Yanto beberapa kali mendatangi lahan tersebut pada saat Saksi masih bekerja menanami lahan tersebut;

4. Saksi T. SAMIDAN:

- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja di lahan kebun sawit milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;

- Bahwa yang Saksi ketahui, saat ini Juan Laris sudah meninggal dunia, dan hanya anaknya yang masih hidup saat ini;

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi mempunyai tugas memberikan pupuk dan panen di lahan kebun sawit tersebut;

- Bahwa Saksi juga mengawasi setiap hari lahan kebun sawit tersebut jika sedang dalam masa panen;

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi tinggal sementara di sebuah gubuk yang berada di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di lahan kebun sawit tersebut sekitar tahun 2002 atau 2003, tepatnya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, terdapat pengawas kebun yang bernama Amat dan Ahwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Samidi;

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, yang Saksi ketahui luas lahan kebun sawit tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) hektar, namun yang ditanami baru sekitar 30 (tiga puluh) hektar, yang sebagian sudah berbuah dan sebagian lain belum berbuah;

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi ditunjukan batas-batas lahan kebun sawit Juan tersebut oleh orang yang bernama Amat;

- Bahwa yang Saksi ketahui, lahan kebun sawit Juan tersebut hampir rata-rata ditanami dengan pohon kelapa sawit;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi mengetahui ada gubuk yang didengar milik seseorang bernama Karo-Karo, namun Saksi tidak pernah melihat orang tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi mengetahui batas-batas lahan kebun sawit Juan itu sampai dengan di bawah bukit yang menuju ke gubuk Karo-Karo tersebut, yang penandanya berupa sebangkah kayu busuk;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, tidak ada pihak manapun yang memprotes batas-batas tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi objek sengketa tersebut Saksi tidak mengingat secara pasti tanggalnya, namun hanya mengingat ada beberapa pihak yang juga mendatangi lokasi tersebut diantaranya ada pihak kepolisian dan pihak desa, yang didengar oleh Saksi bertujuan untuk memastikan batas-batas lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi mengetahui ada pohon pinang yang posisinya dekat dengan jalan, sebagai tempat pembibitan pada saat itu, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pinang tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi mengetahui batas lahan tersebut berupa alur pengairan, yang ditunjukkan oleh Amat;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi beberapa kali bertemu seseorang bernama Jumiran, yang bertugas menimbang hasil panen buah sawit;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, yang Saksi ketahui dari Jumiran, jika hasil panen mencapai antara 3 (tiga) ton sampai 5,5 (lima koma lima) ton per bulan;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi bertugas sebagai pengawas buah kelapa sawit pada lahan tersebut;
- Bahwa ketika proses penanaman pohon kelapa sawit pada lahan tersebut, Saksi belum bekerja di lahan tersebut;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi seringkali pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu, lalu kembali bertugas di lahan tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi melihat banyak pekerja yang datang untuk diminta membantu pada saat proses panen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketika bekerja di lahan tersebut, siklus panen pada lahan sawit tersebut sekitar 16 (enam belas) hari sekali setiap panen;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, 1 (satu) hari biasanya dapat selesai untuk memanen seluruh buah sawit di lahan tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, orang yang bernama Jumiran datang ke lahan tersebut ketika akan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah melakukan survey pada buah-buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar permasalahan lahan sekitar yang dimiliki orang lain, karena pada saat itu pohon kelapa sawit di lahan sekitar masih belum tinggi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan batas-batas lahan sawit pada saat itu oleh Amat;
- Bahwa Saksi ketika peristiwa banjir bandang sudah tidak bekerja di lahan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan mengenai batas-batas lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal seseorang bernama Abdurrahman;
- Bahwa Saksi pernah melihat jejak jejak penanaman kacang-kacangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui perilaku Amat biasa saja dan jika tidak hadir di lahan biasanya karena alasan begadang saja;

5. Saksi DEDI IRAWAN:

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja di lahan kebun sawit milik mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Juan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut antara tahun 2000 atau 2001, dan Saksi tidak mengingat tanggalnya secara jelas lagi;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi bekerja sebagai buruh harian yang bertugas memotong rumput di lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, pohon-pohon kelapa sawit di atas lahan kebun sawit Juan tersebut sudah mulai berbuah, namun belum bisa dijual buahnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi meminta kepada seorang bernama Amat untuk bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi bekerja dengan pekerja lain, yang diantaranya adalah orang tua Saksi, seseorang bernama Abdurrahman, dan orang lain yang bernama Wak Juani, yang mempunyai tugas yang sama yaitu memotong rumput, hanya untuk Wak Juani bertugas untuk mengatur waktu pemotongan dan istirahat;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, seseorang bernama Amat tersebut yang menunjukkan batas-batas lahan kebun sawit tersebut kepada para pekerja;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi sempat melihat gubuk yang berada di atas tanah tetangga dari lahan kebun sawit Juan tersebut, yang didengar oleh Saksi pemiliknya bernama Karo-Karo;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, batas lahan kebun sawit Juan tersebut yaitu batang pohon kayu busuk tepat di samping jalan yang berbatasan dengan jalan menuju gubuk Karo-Karo tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa pada tahun 2019 atau 2020, dan Saksi tidak mengingat tanggalnya secara jelas;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa hanya untuk lewat sambil mengangon lembu, pada saat itu, Saksi melihat banyak orang berdatangan ke lokasi tersebut untuk melihat tapal batas, kemudian Saksi juga berjumpa dengan seseorang bernama Abdurrahman, yang bercerita mengenai tapal batas yang berada di pohon pinang, meskipun Saksi sempat membantahnya, namun Abdurrahman segera meminta Saksi untuk tidak banyak cerita;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari adik sepupu Saksi yang bekerja di lahan yang diakui milik seseorang bernama Karo-Karo, batas-batas lahan kebun sawitnya hanya berada di samping gubuk atau pondok yang berdiri di atas lahan kebun sawit tersebut, dan orang tua Saksi pun mengetahui jika ada batas yang bergeser dari sebelumnya ketika Saksi bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penanaman buah kelapa sawit di lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa ketika bekerja di lahan kebun sawit Juan tersebut, Saksi tidak menetap untuk bekerja dalam waktu yang lama di lahan kebun sawit tersebut, dan paling lama Saksi bekerja hanya untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2004, Saksi pernah dilibatkan membantu panen buah kelapa sawit di lahan kebun sawit Juan Laris tersebut, dan batasnya masih sesuai dengan batas sebelumnya pada saat Saksi bekerja memotong rumput;
- Bahwa setelah itu, Saksi sempat ditawarkan bekerja di Toko Laris milik Juan yang berada di Kota Kuala Simpang, namun berhenti bekerja di tahun 2006;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja membantu panen buah kelapa sawit di tahun 2004, panen buah sawit tersebut tetap mengacu ke batas sebelumnya yang berada di bawah jalan bukti menuju gubuk Karo-Karo;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pohon pinang terdapat di Simpang Tiga yang terletak di ujung utara dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pohon pinang yang ditanam di pinggir jalan sebagai batas lahan kebun sawit tersebut;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-23 berupa peta yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan terkait batas-batas lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama T. Samidan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, jarak antara pohon busuk sebagai penanda batas dengan gubuk Karo-Karo adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Warkim, dan saudara Saksi yang bekerja di lahan kebun sawit yang diakui milik Karo-Karo adalah bernama Andi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim mengabulkan petitum-petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan pada perkara *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa menurut teori hukum perdata, pengertian dari *error in persona* adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan, baik karena kurang, lebih atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat. Untuk itulah doktrin dalam hukum perdata membagi *error in persona* menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in Person*, yaitu berkaitan dengan kedudukan hukum si Penggugat misalnya:
 - Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum/kedudukan hukum dengan peristiwa atau dengan obyek yang dia gugat;
 - Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini antara lain mengacu pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Genis Aanhoeda Nigheid*, yang berarti person yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, dalam hal ini Tergugat tersebut harus punya wewenang untuk bertindak di pengadilan (*persona standi in judicio*), misal untuk badan hukum harus direkturnya, untuk anak dibawah umur yang harus diikutkan walinya;
3. *Plurium Litis Consortium*, yang terjadi karena adanya kurang pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Jo. Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), putusan hakim adalah akta autentik, dan putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait di dalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, pada dasarnya pokok permasalahan tersebut telah diajukan dalam perkara sebelumnya dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor Register 31/Pdt/2023/PT Bna tanggal 13 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*), dan hal tersebut termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yaitu agar dapat diketahui siapa yang paling berhak atas tanah objek perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Bahrumsyah harus ikut digugat dan gugatan juga harus ditujukan kepada yang menyatakan memiliki hak atas tanah yaitu Sdr. Yanto, namun dalam perkara *a quo* Penggugat hanya mengikutsertakan Ferry Kurniawansyah selaku ahli waris dari (Alm.) Bahrumsyah, tanpa mengikutsertakan Sdr. Yanto;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum berlaku asas hukum “*res judicata pro veritate habetur*”, yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memandang perlu untuk mengikutsertakan Sdr. Yanto berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor Register 31/Pdt/2023/PT Bna tanggal 13 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklard*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara terkait perbuatan melawan hukum serta petitum-petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim mengabulkan petitum-petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan 158 Rbg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), yaitu gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Rekonvensi pada perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kedua dari gugatan Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ganti rugi dari Yanto terhadap Nasrullah sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 09 Oktober 1997 yang diperbuat oleh Kepala Desa Tenggulun dan Diketahui Camat Kejuruan Muda adalah sah dan berkekuatan hukum, menurut Majelis Hakim petitum tersebut menunjukan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berkaitan dengan kepentingan hukum dari seseorang bernama Yanto, yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian gugatan Konvensi pada perkara *a quo* tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai Gugatan Konvensi tersebut di atas, pada dasarnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* juga mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklaard*), karena kurang pihak, karena setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pada Gugatan Rekonvensi pada perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini bukan merupakan gugatan yang berdiri sendiri karena terkait erat dengan kepemilikan atas objek sengketa, sehingga dengan demikian Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga Putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.646.500,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., dan M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	
emberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp132.000,00;
iaya Panggilan Sidang.....	:	
4.....P	:	
NBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5.....B	:	Rp76.500,00;
iaya Panggilan Mediasi	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
7.....B	:	Rp2.260.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat	:	
8.....B	:	Rp19.000,00;
iaya Pemberitahuan PS	:	
9.....M	:	
eterai	:	Rp10.000,00;
10.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
11.....P	:	Rp19.000,00;
emberitahuan Putusan	:	
12.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemberitahuan	:	
Jumlah	:	Rp2.646.500,00;
(dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)